



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

RENCANA KERJA

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2023



- E-SAMSAT
- T-SAMSAT
- SIPOLIN
- SAMDONG
- SAMSAT OUTLET
- SAMSAT DRIVE THRU
- SAMLING
- SAMADES
- SAMSAT CORNER
- SAMSAT NITE
- SAMSAT ONLINE 3 PROVINSI
- SAMSAT KCP BANK BJB
- SMS 8787
- SAMPING KATEPEL



bopenda
Menembus putaran waktu dengan inovasi Jabar

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan: Persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan Rancangan Awal Renja; Penyusunan Rancangan Renja; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan Penetapan Renja. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah, dan Penutup. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, menjadi pedoman



menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Kami berharap rencana kerja Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Bandung, Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-4
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	II-23
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	II-26
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	II-29
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	III-1
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	III-2
	3.3. Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal.
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian Renstra Bapenda s.d. Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	II-25
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat	II-29
Tabel 2.4	Kegiatan Prioritas Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	II-32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	III-3
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	III-4
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	IV-2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses yang sangat penting dan strategis untuk menentukan kebijakan organisasi masa depan, melalui berbagai pendekatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya potensial yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Transparan yaitu bahwa segala informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah, benar, jujur dan bebas serta bisa diakses oleh masyarakat yang seluas-luasnya serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif yaitu nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak - pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipatif yaitu keterlibatan hak masyarakat dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorong untuk memberikan kontribusi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan



berkesinambungan untuk meningkatkan mutu kehidupan adil dan makmur. Berkelanjutan yaitu Suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik yaitu perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan dan pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program Kepala Daerah Bersama dengan DPRD yang bersifat indikatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik yaitu pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagian pembangunan sebagai satu kesatuan faktor untuk mencapai tujuan utama. Pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional di tingkat provinsi. Pendekatan integratif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;



- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 disajikan dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);



30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 196 Seri E);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);



37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 Nomor 174);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 Nomor 176);
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 80 Seri D);
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 88);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tata Hubungan Kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 181);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 184 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 184);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, yaitu:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Menelaah Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu;
3. Menelaah Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ;

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022);
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Berisi uraian memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan.

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.